

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PAPARAN DATA**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang**

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus WMC Nahdatul Ulama atas kondisi masyarakat sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang. Kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura yang berjudul asapok angin abental ombak (berselimut angin dan berbantal ombak). Oleh karenanya, pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura waktu itu bertindak sebagai rois Suriyah KH. M. Asy'ari Marzuki dan sebagai ketua Tanfidziah. KH. Moh. Ma'ruf, memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah masyudi untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi warga nahdliyin. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang mardhatillah.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan

---

<sup>1</sup>[Http://www.bmtnujawatimur.com/](http://www.bmtnujawatimur.com/)diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 13.25.

kewirausahaan (08-10 April 2003). Bincang bersama Alumni Pelatih guna merumuskan model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 juli 2003), Temu Usaha (21 nopember 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU). Dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarkat kecil adalah lemahnya Akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan tekhnologi selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali dientaskan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapat akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentener yang cenderung mencekik usaha mereka. Oleh karenanya, ketua Lembaga Perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktik rentenir dengan tingkat bunga mencapai hingga 50% dalam sebulan.<sup>2</sup>

Pada awalnya para peserta lokakarya dan pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali di bentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 juli 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati

---

<sup>2</sup>Ibid, diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 13.27.

gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT (Baitul Maal wa Tamwil).<sup>3</sup>

Salah satu tantangan terberat bagi pengurus diawal berdirinya BMT NU adalah meyakinkan kembali seluruh pendiri BMT NU yang nota bene dari kalangan pengurus MWC NU Gapura. Sebab di awal berdirinya, dari 36 (tiga puluh enam) orang yang bersepakat untuk mendirikan BMT NU hanya 22 (dua puluh dua) orang yang bersedia membayar simpanan anggota dan hanya terkumpul modal awal sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kenyataan ini, mengharuskan pengurus BMT NU bekerja keras guna meyakinkan mereka dan masyarakat, bahwa BMT NU yang dilahirkan benar-benar dapat bermanfaat bagi peningkatan usaha kecil dan menengah dan simpanan mereka akan aman dan menentramkan karena dikelola secara profesional dan bebas dari praktik riba yang di haramkan oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 2 (dua) orang (Masyudi dan Darwis) benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat ekonomi usaha kecil dan mikro. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dan *image* masyarakat terhadap perjalanan koperasi yang seringkali mati ditengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui nasibnya, bahkan banyak koperasi yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan pengurusnya saja. Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp. 400.000,- di awal berdirinya (1 juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,-

---

<sup>3</sup>Ibid, diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 13.28.

<sup>4</sup>Ibid, diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 13.30.

dengan laba bersih yang di peroleh Rp. 42.000,- padahal biaya operasionalnya tidak di bebaskan kepada BMT NU melainkan di bebaskan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus. Melihat kondisi seperti ini, akhirnya rapat anggota pertama (04 Januari 2005) memutuskan untuk menambah 1m (satu) orang lagi pengurus yaitu saudara Sudahri. Tidak hanya itu, rapat anggota tidak hanya memutuskan untuk membuka hari layanan yaitu setiap hari selasa dan sabtu mulai jam 09:00 s.d 12:00 WIB dengan menempati salah satu ruangan di kantor MWC NU Gapura atas persetujuan dari MWC NU Gapura yang waktu itu selaku Rois Syuriah, KH. Moh Ma'ruf dan ketua Tanfidziyah, A Ruhan Wahyudi, S.Ag. Namun ternyata, di tahun 2005 kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun 2004 perkembangan yang terjadi jauh dari harapan , hal ini karena masyarakat yang mau bergabung dan menabung masih belum percaya sepenuhnya dan harus berfikir seribu kali untuk menjadi anggota BMT NU.<sup>5</sup>

Disaat pengelola BMT NU dan MWC NU hampir putus asa, ada sebuah kejadian yang tidak bisa dilupakan sepanjang sejarahnya BMT NU yaitu terdapat 4 (empat) orang ibu-ibu tua mereka pedagang ikan, pembuat tikar, pedagang bubur, dan soto yang menangis disaat menerima pinjaman dari BMT NU sebesar Rp. 200.000,- dengan jasa pinjaman seikhlasnya. Tangisan ibu-ibu itulah, seolah-olah menyadarkan kami bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan, kami tidak boleh putus asa, kami harus belajar dari kegagalan selama ini, kami harus bangkit walaupun banyak rintangan yang menghadang.<sup>6</sup>

Akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya, dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus

---

<sup>5</sup>Ibid, pukul 13.32.

<sup>6</sup>Ibid, pukul 13.33.

untuk bisa melalui masa-masa sulit dan Alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282.<sup>7</sup>

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir 2006, maka pada tanggal 12 April 2007 pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaries dengan Nomor : 10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435,114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000.<sup>8</sup>

## **2. Visi dan Misi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang**

### **a. Visi**

“Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan profesional sehingga anggun dalamkinerja dalam rangka menuju terbentuknya 100 Kantor Cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota”.<sup>9</sup>

### **b. Misi**

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama dan mengembangkan nilai-nilai.

---

<sup>7</sup>Ibid, pukul 13.35.

<sup>8</sup>Ibid, pukul 13.37

<sup>9</sup>Brosur KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang.

- 2) Syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi avuan tatakelola usaha yang professional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar taawundan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, shadaqah dan wakaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.<sup>10</sup>


---

<sup>10</sup>Ibid.

### 3. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang



#### STRUKTUR PENGELOLA KSP SYARIAH BMT NU CABANG CAMPLONG SAMPANG



#### 4. Paparan Data Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di BMT NU Cabang Camplong yang berada di Jl. Rajawali II, Petani Barat, Tambaan, Camplong, Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada kepala cabang, karyawan, dan masyarakat untuk memperoleh data yang telah peneliti berikan dalam fokus penelitian.

Untuk memudahkan dalam memahami paparan data dari hasil penelitian ini, peneliti akan menyajikan dalam beberapa pokok pembahasan. Pertama, tentang kegiatan rentenir di desa Sejati, Fokus penelitian yang kedua yaitu tentang pandangan BMT NU Cabang Camplong terhadap praktik rentenir di desa Sejati.

Fokus penelitian yang ketiga yaitu tentang strategi BMT NU Cabang Camplong dalam meminimalisir praktik rentenir di desa Sejati, dan focus yang keempat membahas tentang bagaimana peran BMT NU Cabang Camplong dalam meminimalisir praktik rentenir di desa Sejati.

Berikut penyajiannya:

##### a. Kegiatan Rentenir di desa Sejati

Kegiatan rentenir di desa Sejati memang sudah ada sejak lama dan bahkan saat ini rentenir sudah bisa melebarkan sayapnya untuk memeras masyarakat yang memang sedang membutuhkan dana. Hal ini sesuai dengan hasil yang sudah peneliti lakukan:

“Saya sudah lama sekali, mulai tahun 2001 saya sudah mulai bergerak di bidang jasa pinjaman uang, ya walaupun dulu masih kecil-kecilan.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Bapak MT, Selaku penyedia jasa uang, Wawancara Langsung (02 November 2021).



Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Ibu JB selaku penyedia jasa uang di desa Sejati:

“Saya mulai menggeluti profesi ini sejak tahun 2007, untuk sekarang saya mulai melebarkan profesi saya ke desa yang lain bukan hanya disini.”<sup>12</sup>

Lain halnya dengan pernyataan Ibu HS yang juga merupakan salah satu penyedia jasa uang:

“Masih baru mulai di tahun 2019.”<sup>13</sup>

Dari beberapa penuturan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tentu ada hal yang melatarbelakangi, sehingga mereka sampai saat ini tetap menggeluti profesi sebagai rentenir. Berikut pernyataannya:

“Awalnya ya ada orang mau minjem, dan dia bilang kalau saya dikasih pinjaman nanti saya kasih untung, ya dari itu semua orang juga meminjam dan memberikan keuntungan yang besar ke saya.”<sup>14</sup>

Namun pernyataan yang berbeda disampaikan oleh salah satu penyedia jasa uang berikut ini:

“Jualan itu kan rumit untungnya juga sedikit, kalau minjem uang kan enak tinggal kasih uangnya untungnya juga banyak.”<sup>15</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu JB salah satu penyedia jasa di desa Sejati:

“Untungnya sudah pasti tiap bulannya.”<sup>16</sup>

Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka tergiur dengan keuntungan yang besar, tentunya setiap rentenir keuntungan yang diambil berbeda-beda. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak MT selaku penyedia jasa keuangan:

---

<sup>12</sup> Ibu JB, Selaku penyedia jasa uang, Wawancara Langsung (03 November 2021).

<sup>13</sup> Ibu HS, Selaku penyedia jasa uang, Wawancara Langsung (05 November 2021).

<sup>14</sup> Ibid, (05 November 2021).

<sup>15</sup> Bapak SY, Selaku penyedia jasa uang, Wawancara Langsung (08 November 2021).

<sup>16</sup> Ibu JB, Selaku penyedia jasa uang, Wawancara Langsung (03 November 2021).

“Untuk besarnya uang tambahan saya ambil 20% per bulan dari pokok pinjaman.”<sup>17</sup>

Pernyataan yang berbeda juga disampaikan oleh salah satu penyedia jasa uang sebagai berikut:

“Kalau beban bunganya saya tetapkan 30% per bulan, karena meskipun tinggi orang tetap mau ambil ke saya.”<sup>18</sup>

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh salah satu peminjam sebagai berikut:

“Iya memang besar-besar bunganya, ada yang 20%, 30% bahkan ada yang nekat pinjam ke rentenir dengan bunga 35% per bulan.”<sup>19</sup>

Dari uraian diatas, jika dilihat dari bunga yang dibebankan tentu ada minimal dan maksimal pinjaman yang diberikan, hal tersebut disampaikan langsung berikut:

“Untuk minimal maksimalnya saya lihat dari orang yang mau minjem, kalau sekiranya tidak ada kemampuan untuk membayar ya saya kasih minimal Rp. 500.000,00.”<sup>20</sup>

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh peminjam:

“Ya minimalnya itu Rp. 500.000,00 kalau maksimalnya sampai ada yang Rp. 5.000.000,00 bahkan lebih.”<sup>21</sup>

Dari berbagai macam besaran bunga dan banyaknya jumlah pinjaman yang diberikan tentu ada sistem yang diterapkan dan yang pasti berbeda-beda setiap rentenir yang satu dan lainnya, seperti pernyataan berikut ini:

“Untuk sistemnya saya mengambil bunga bulan pertama diawal pinjaman, dengan begitu peminjam tidak menerima pinjaman dengan utuh, namun akan dipotong dengan bunga yang sudah saya tetapkan, supaya nanti ada jangka waktu yang banyak untuk bayar bunga keduanya.”<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Bapak MT, Selaku penyedia jasa uang, Wawancara Langsung (02 November 2021).

<sup>18</sup> Ibu JB, Selaku Penyedia Jasa Uang, Wawancara Langsung (02 November 2021).

<sup>19</sup> Ibu TN, Selaku Peminjam, Wawancara Langsung (12 November 2021).

<sup>20</sup> Bapak MT, Selaku Penyedia Jasa Uang, Wawancara Langsung (02 November 2021).

<sup>21</sup> Ibu AT, Selaku Peminjam, Wawancara Langsung (17 November 2021).

<sup>22</sup> Ibu HS, Selaku penyedia jasa uang, Wawancara Langsung (25 Februari 2022)

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Bapak MT selaku penyedia jasa uang di Desa Sejati sebagai berikut:

“Kalau saya tidak memotong bunga diawal, tapi pembayaran tiap bulannya harus tepat waktu.”

Sejauh ini rentenir memang dikenal dengan penyedia jasa uang yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana namun sekaligus juga memberikan kesulitan bagi si peminjam karena tingginya bunga yang harus dikembalikan, dengan begitu tentunya setiap rentenir menerapkan sanksi atau denda bagi si peminjam ketika tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Berbicara mengenai sanksi atau denda yang diberikan oleh rentenir kepada peminjam, ada beberapa pernyataan yang membenarkan tentang adanya sanksi bagi peminjam yang tidak mampu membayar pinjaman, pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ibu JB selaku rentenir di Desa Sejati:

“Kalau tidak mampu membayar baik itu pinjaman pokok maupun bunganya, saya dengan secara paksa mengambil beberapa barang berharga yang dimiliki oleh peminjam seperti elektronik.”<sup>23</sup>

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh salah satu penyedia jasa uang di Desa Sejati, sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau dulu saya hanya menyita beberapa barang seperti padi, jagung, kacang hijau ya intinya yang bisa dijual, tapi kan sekarang zamannya sudah semakin modern tentu masyarakat punya banyak barang-barang berharga lainnya seperti lemari, buffet dan semacamnya.”<sup>24</sup>

b. Pandangan BMT NU Cabang Camplong terhadap praktik rentenir di desa Sejati.

---

<sup>23</sup> Ibu JB, Selaku Penyedia Jasa Uang, Wawancara Langsung (25 Februari 2022)

<sup>24</sup> Bapak MT, Selaku Penyedia Jasa Uang, Wawancara Langsung, (25 Februari 2022)

Rentenir merupakan penyedia jasa pinjaman uang yang bersifat hanya memberikan solusi sementara, disamping itu rentenir juga membebankan bunga yang sangat tinggi terhadap si peminjam. Dengan artian rentenir tidak bisa menyelesaikan masalah akan tetapi akan menambah masalah untuk perekonomian keluarga kedepannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan:

“ Memang kebanyakan bukan hanya di wilayah Sejati, banyak juga di wilayah Tanjung dan Camplong yang banyak terjadi masalah rentenir, rentenir itu sebenarnya pinjaman yang berbunga besar dan hal itu bukan memberi keringanan malah mencekik dan memberikan masalah yang lebih besar kepada si peminjam.”<sup>25</sup>

Pernyataan yang sama dijelaskan oleh Ibu RM selaku peminjam kepada rentenir berikut ini:

“Bunganya memang sangat tinggi dan memberikan masalah baru dalam keuangan keluarga.”<sup>26</sup>

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang memang sangat mempengaruhi masyarakat untuk meminjam kepada rentenir. Seperti pernyataan dari beberapa narasumber berikut:

“Banyak yang minat dengan pinjaman rentenir ya karena memang kebutuhan mendesak, bisa juga karena sistem yang digunakan rentenir mudah, cepat dan tanpa jaminan”<sup>27</sup>

Penjelasan yang lain juga dijelaskan oleh Bapak BS selaku peminjam rentenir:

“Saya punya kebutuhan mendesak dan ingin cepat dapat uang”<sup>28</sup>

c. strategi BMT NU Cabang Camplong dalam meminimalisir praktik rentenir di desa Sejati.

---

<sup>25</sup> Mukmin, Kepala Cabang BMT NU Camplong, Wawancara Langsung (15 November 2021)

<sup>26</sup> Ibu RM, Selaku Peminjam, Wawancara Langsung (19 November 2021)

<sup>27</sup> Mukmin, Kepala Cabang BMT NU Camplong, Wawancara Langusung (22 November 2021)

<sup>28</sup> Bapak MS, Selaku Peminjam, Wawancara Langsung (27 November 2021)

Strategi merupakan suatu pendekatan yang secara keseluruhan berkaitan dengan perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas. Strategi juga bisa dikatakan sebagai sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.

BMT NU Cabang Camplong dalam meminimalisir praktik rentenir tentu mempunyai beberapa strategi yang sangat penting bagi masyarakat, seperti menjauhkan masyarakat dari praktik ribawi, melakukan inovasi produk, memberikan sosialisasi dan menerapkan sistem jemput bola. Hal ini sesuai dengan hasil yang sudah peneliti lakukan:

“Untuk strateginya, BMT mendesain produk dengan sangat baik dan tentunya sangat berbeda dengan rentenir, dengan menyediakan beberapa produk pembiayaan yang menggunakan akad *al-qardhul hasan*. ”<sup>29</sup>

Selain melakukan inovasi produk BMT NU Cabang Camplong juga menerapkan sistem jemput bola yang tentunya lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi ke BMT, pernyataan ini disampaikan langsung oleh salah satu karyawan di bagian pembiayaan:

“Sejauh ini mengenai strategi yang BMT memakai strategi jemput bola supaya mitra tidak repot-repot mendatangi BMT baik itu dalam hal meminjam atau membayar angsurannya, hal ini juga dilakukan untuk membangun keakraban maupun kedekatan psikologis dengan masyarakat.”<sup>30</sup>

Selain dua strategi diatas, rasanya belum cukup memberikan rasa puas bagi BMT NU Cabang Camplong dalam mengubah persepsi masyarakat yang sudah terjerat rentenir. Maka dari itu BMT NU Cabang Camplong memberikan sosialisasi baik itu dengan sebar brosur atau sosialisasi secara langsung (*face to face*). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Yuliana Putri selaku staf layanan di BMT NU Cabang Camplong:

---

<sup>29</sup> Mukmin, Kepala Cabang BMT NU Camplong, Wawancara Langsung (6 Desember 2021)

<sup>30</sup> Tolak, Bagian pembiayaan BMT NU Cabang Camplong, Wawancara Langsung (6 Desember 2021)

“Kalau berbicara mengenai strategi, ya BMT melakukan sosialisasi atau pengenalan mengenai beberapa produk yang ada, salah satunya produk pembiayaan yang bersifat kelompok seperti pembiayaan LASISMA atau sering disebut layanan berbasis jamaah maupun individu seperti pembiayaan dengan jaminan (Bpkb, Sertifikat dll). Sosialisainya dilakukan untk anggota maupun calon anggota BMT.”<sup>31</sup>

d. Peran BMT NU Cabang Camplong dalam meminimalisir praktik rentenir di desa Sejati

Peran BMT NU Cabang Camplong dalam meminimalisir praktik rentenir jika dilihat dari banyaknya mitra yang sudah berpindah untuk bergabung menjadi mitra BMT tentunya mengenai prakteknya sudah berjalan dengan baik. Peran dari adanya BMT NU Cabang Camplong ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang terjerat rentenir khususnya masyarakat yang sudah bergabung menjadi mitra di BMT NU Cabang Camplong. Berikut ini perannya:

“Peran menurut saya sejauh ini BMT memang sangat memberikan peran yang penting bagi masyarakat terutama dalam hal meminimalisir rentenir, salah satunya yaitu BMT berperan untuk mengubah persepsi masyarakat.”<sup>32</sup>

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Imam Nawawi selaku bagian tabungan di BMT NU Cabang Camplong, sebagai berikut:

“Memang peran dari keberadaan koperasi syariah seperti BMT NU ini sebenarnya mampu meminimalisir rentenir yaitu dengan menjadi solusi bagi masyarakat ataupun bisa menjadi alternatif supaya masyarakat bisa menjauhi praktik rentenir.”<sup>33</sup>

Menurut pernyataan yang disampaikan Yuliana Putri selaku staff layanan, BMT NU Cabang Camplong berperan dalam meminimalisir rentenir yaitu sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Yuliana Putri, Bagian Staf Layanan BMT NU Cabang Camplong, Wawancara langsung (6 Desember 2021)

<sup>32</sup> Tolak, Bagian pembiayaan BMT NU Cabang Camplong, Wawancara Langsung (6 Desember 2021)

<sup>33</sup> Imam Nawawi, Bagian Tabungan BMT NU Cabang Camplong, Wawancara Langsung (07 Desember 2021)

“BMT NU Cabang camplong selalu memberikan gambaran mengenai dampak dari rentenir seperti kesulitan dalam membayar bunga apalagi untuk melunasinya, selalu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat dan mempermudah setiap masyarakat yang ingin bertransaksi.”<sup>34</sup>

## **B. TEMUAN PENELITIAN**

Pada pembahasan sebelumnya telah di deskripsikan paparan data dari hasil penelitian tentang empat fokus penelitian. Penjelasan dari empat fokus penelitian tersebut berdasarkan hasil pengumpulan data dari catatan lapangan yang peneliti lakukan di lokasi penelitian. Dalam empat fokus penelitian tersebut telah dijelaskan tentang Peran *Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Ummat* (BMT NU) Cabang Camplong Dalam Meminimalisir Praktik Rentenir (Studi Kasus Masyarakat di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang).

Adapun temuan-temuan dalam penelitian ini akan digambarkan dalam bagian-bagian penelitian. Berikut bagian-bagian tersebut:

1. Kegiatan rentenir di desa Sejati
  - a. Rentenir di desa Sejati sudah ada sejak tahun 2001 bahkan hingga saat ini para rentenir semakin melebarkan sayapnya dalam menggeluti profesinya sebagai jasa penyedia uang.
  - b. Dalam melaksanakan kegiatan rentenir, terdapat dua hal yang melatarbelakangi profesi rentenir itu sendiri. Pertama, untung sudah pasti banyak dan yang kedua tidak perlu bekerja atau jualan.

---

<sup>34</sup> Yuliana Putri, Bagian Staf Layanan BMT NU Cabang Camplong, Wawancara langsung (6 Desember 2021)

- c. Rentenir di desa Sejati membebankan bunga kepada peminjam melebihi dari 20%, misal ada yang membebankan bunganya 30% hingga 35% per bulan.
  - d. Sistem yang diterapkan atau digunakan oleh rentenir di desa Sejati yaitu dengan cara bunga untuk bulan pertama diambil diawal ketika penyerahan pinjaman.
  - e. Rentenir di Desa Sejati menerapkan sanksi penyitaan barang berharga seperti (elektronik, lemari, dll) bagi peminjam yang tidak mampu membayar pinjaman pokok beserta bunganya.
2. Pandangan BMT NU Cabang Camplong terhadap praktik rentenir di desa Sejati
- a. Rentenir merupakan penyedia jasa pinjaman uang yang bersifat hanya memberikan solusi sementara, disamping itu rentenir juga membebankan bunga yang sangat tinggi terhadap si peminjam.
  - b. Rentenir memang memberikan pinjaman dengan cepat, mudah dan tanpa jaminan, namun pinjaman kepada rentenir akan membuat masyarakat semakin terjerat hutang.
3. Strategi BMT NU Cabang Camplong dalam meminimalisir praktik rentenir
- a. Melakukan inovasi produk, BMT NU Cabang Camplong menyediakan produk pembiayaan dengan akad *al-qardhul hasan*.
  - b. Menerapkan sistem jemput bola, BMT NU Cabang Camplong menggunakan sistem jemput bola dengan cara mendatangi mitra agar mitra tidak perlu repot-repot mendatangi BMT.



- c. Melakukan sosialisasi atau pengenalan mengenai produk-produk yang ada di BMT NU Cabang Camplong.
4. Peran BMT NU Cabang Camplong dalam meminimalisir praktik rentenir
- a. Mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap Lembaga keuangan syariah ataupun koperasi Syariah
  - b. Menjauhkan masyarakat dari praktik riba
  - c. Menjadi solusi atau alternatif pilihan pertama bagi masyarakat agar menjauhi rentenir.
  - d. Memberikan gambaran tentang dampak rentenir, layanan yang baik dan mudah.

### **C. PEMBAHASAN**

Dari paparan data dan temuan penelitian di atas, selanjutnya dilakukan pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Kegiatan Rentenir di Desa Sejati**

Kegiatan rentenir merupakan pemerasan yang dilakukan terhadap orang yang tidak mampu yang membutuhkan dana. Rentenir menggunakan sistem ketika peminjam tidak mampu membayar tepat pada waktunya maka akan melakukan penundaan pembayaran, sehingga uang yang dipinjam semakin bertambah bunganya, semakin lama uang tidak dibayar maka bunga yang dikenakan juga semakin besar.<sup>35</sup> Begitu pula yang terjadi di desa Sejati, rentenir di desa Sejati juga menggunakan sistem tersebut kepada peminjam. Salah satu alasan yang

---

<sup>35</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 29.

melatarbelakangi profesi rentenir di desa Sejati yaitu keuntungan yang pasti setiap bulan.

Kegiatan yang dilakukan oleh rentenir tentu saja meresahkan masyarakat, karena pada kenyataannya bukan keuntungan yang masyarakat miliki setelah meminjam uang dari rentenir akan tetapi masyarakat akan melakukan pinjaman lain untuk melunasi hutangnya dikarenakan bunga yang dibebankan cukup tinggi, sehingga keuangan yang mereka miliki tidak cukup untuk melunasi pembayaran kepada rentenir.

Secara umum rentenir didefinisikan sebagai orang yang menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat guna memperoleh keuntungan atau *profit* melalui pembebanan bunga atau dapat pula diartikan orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek dengan persyaratan mudah bahkan tanpa jaminan akan tetapi dikenai bunga yang relatif tinggi.

Rentenir mengenakan bunga jauh lebih tinggi dari pada bunga perbankan hingga mencapai 10% atau bahkan 20% per bulan, sementara bunga bank hanya pada kisaran 12% per tahun.<sup>36</sup> Seperti yang sudah dijelaskan pada paparan data diatas, rentenir di desa Sejati membebankan bunga kepada peminjam sebesar 20% hingga 35% per bulan. Jika pinjaman kepada rentenir sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan bunga yang dibebankan sebesar 35% per bulan maka bunga yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,00.

Setiap rentenir tentu menggunakan sistem yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, umumnya sistem yang digunakan oleh rentenir di desa Sejati yaitu mengambil bunga bulan pertama diawal pinjaman. Artinya ketika ada

---

<sup>36</sup> Daeng Naja, *Riba Dalam Hukum Positif*, (Ponorogo: Anggota IKAPI, 2020), 141.

yang melakukan pinjaman ke rentenir sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan bunga yang dibebankan sebesar 35% per bulan maka peminjam tidak akan menerima uang secara utuh, akan tetapi pokok pinjaman yang Rp. 10.000.000,00 dikurangi dengan bunga 35%. Jadi nasabah rentenir akan menerima uang sebesar Rp. 6.500.000,00 dengan bebas bunga di bulan yang pertama.

Jika dilihat dari semua kegiatan yang dilakukan oleh rentenir di desa Sejati, ketika aktivitas tersebut tidak diimbangi dengan dengan etik tertentu maka masyarakat mulai menghilangkan batas-batas mana yang baik dan yang buruk, mulai mengaburkan mana yang halal dengan yang haram.

Bila ditinjau dari segi fiqh, bunga bank sama halnya dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga (riba).<sup>37</sup> Riba sendiri merupakan pengembalian hutang disertai dengan tambahan yang haram, dikatakan haram karena diambil dari hasil jerih payah orang yang berhutang. Akibat dari pinjaman tersebut orang yang berhutang bukan mendapatkan keuntungan akan tetapi sebaliknya.

Dalam praktiknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak rentenir karena jasanya telah meminjamkan uang kepada peminjam. Dengan bantuan tersebut keuntungan yang diperoleh rentenir akan semakin besar.<sup>38</sup>

Di dalam syara' telah dijelaskan dengan sangat tegas tentang larangan riba, berapapun jumlahnya, baik sedikit ataupun banyak jika harta tersebut riba tetap haram hukumnya.<sup>39</sup>

Allah telah berfirman dalam surah *al-Imran* ayat 57:

---

<sup>37</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Bannking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 318.

<sup>38</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 27-28.

<sup>39</sup> Ibid, 30.

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ عَلَىٰ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan sholeh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang dzolim”. (QS Al-Imron:57)<sup>40</sup>

## 2. Pandangan BMT NU Cabang Camplong terhadap Rentenir

Pinjaman rentenir memang tidak menimbulkan dampak negatif dan bahkan memberikan dampak ekonomi yang baik jika dilihat secara sepintas, dengan artian ketika masyarakat membutuhkan dana bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman dari rentenir. Namun jika diamati lebih lanjut pinjaman dari rentenir akan berdampak negatif yang sangat panjang, diantaranya sebagai berikut:<sup>41</sup>

### a. Paradok dengan budaya pengentasan kemiskinan

Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sering berbenturan dengan sikap pragmatism masyarakat, karena model rentenir telah mengajarkan sikap tersebut.

### b. Menciptakan kondisi masyarakat sosial yang sakit

Banyak korban rentenir yang membuat usaha, kondisi ekonomi dan keluarganya menjadi rusak atau bangkrut sehingga menyebabkan dendam dan permusuhan.

### c. Bertentangan dengan syariat Islam

Islam melarang kepada pemeluknya untuk bertransaksi sistem bunga.

---

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Fatih, 2007), 57

<sup>41</sup> Tunerah, *Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu*, (Cirebon: Skripsi IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, 2015), 15.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah tentu saja BMT NU Cabang Camplong memandang rentenir sebagai transaksi penyedia jasa uang non syariah. Dengan begitu BMT NU Cabang Camplong memiliki beberapa pandangan terhadap rentenir diantaranya sebagai berikut:

a. Rentenir memberikan solusi sementara

Rentenir merupakan penyedia jasa pinjaman uang yang bersifat hanya memberikan solusi sementara, dimana dengan melakukan pinjaman kepada rentenir masyarakat akan merasa sangat terbebani karena bunga yang diberikan cukup tinggi, sehingga masyarakat akan melakukan pinjaman kepada orang lain untuk melunasi pinjaman rentenir, dan begitu juga seterusnya.

Disamping itu rentenir juga membebankan bunga yang sangat tinggi terhadap si peminjam, biasanya bunga yang dibebankan kepada peminjam tidak tanggung-tanggung yakni sebesar 20% hingga 30% per bulan. Hal ini tentu menjadi beban yang sangat berat bagi masyarakat, oleh karena itu pinjaman kepada rentenir hanya memberikan solusi sementara bagi masyarakat.<sup>42</sup>

b. Rentenir memberikan pinjaman cepat, mudah dan tanpa jaminan

Rentenir pada umumnya memang memberikan pinjaman dengan cepat, mudah dan tanpa jaminan, begitu juga rentenir yang ada di Desa Sejati. Untuk itu banyak sekali masyarakat yang memang sedang membutuhkan dana mendesak terpaksa melakukan pinjaman kepada rentenir meskipun bunga yang dibebankan sangat tinggi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Mukmin, Selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Camplong, Wawancara Langsung (03 Desember 2021).

<sup>43</sup> Ibid, (03 Desember 2021).

### 3. Strategi BMT NU Cabang Camplong dalam Meminimalisir Praktik

#### Rentenir

Strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Strategos*, gabungan dari kata *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pimpinan. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju, jadi strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.<sup>44</sup> Strategi ialah suatu pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh yang berkaitan dengan sebuah perencanaan, eksekusi dan aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga sering diartikan sebagai sarana bersama yang dibuat dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.<sup>45</sup>

Setiap lembaga keuangan tentu saja mempunyai strategi tertentu dalam meminimalisir praktik rentenir, begitu juga dengan BMT NU Cabang Camplong. Dalam meminimalisir praktik rentenir BMT NU Cabang Camplong memiliki beberapa strategi, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Melakukan inovasi produk

Inovasi produk berkaitan erat dengan peluncuran produk baru, salah satu bentuk dari inovasi produk yaitu adanya produk baru. Produk baru yang dimaksud yaitu produk orisinal, produk yang disempurnakan, dimodifikasi kemudian dikembangkan.<sup>46</sup>

Melalui sebuah inovasi didalam penyediaan layanan jasa atau produk, maka hal penting yang sangat diharapkan yaitu adanya penyempurnaan kualitas sebuah produk yang sebelumnya sudah ada. Jadi inovasi produk ini merupakan

---

<sup>44</sup> Triton PB, *Marketing Strategic*, (Yogyakarta: Tugu, 2008), 12.

<sup>45</sup> Fried R. David, *Manajemen Strategis (Konsep)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 18.

<sup>46</sup> Victor Ringhard Pattipeilohy, "Inovasi Produk dan Keunggulan Bersaing: Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemasaran (Studi Usaha Nasi Kuning di Kelurahan Batu Meja Kota Ambon)", *Jurnal Maneksi*, 7, no.1 (Juni 2018), 68.

suatu penyempurnaan bukan perubahan yang menyebabkan kualitas sebuah produk menurun.<sup>47</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BMT NU Cabang Camplong secara spesifik ingin menyelamatkan masyarakat dari ketergantungan rentenir dengan menyempurnakan beberapa produk yang tentunya berbeda dengan yang dikembangkan oleh rentenir. BMT NU Cabang Camplong menyediakan beberapa produk pembiayaan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Al-Qardhul Hasan
  - 2) Murabahah dan Ba'I Bitsamanil Ajil
  - 3) Mudharabah dan Musyarakah
  - 4) Rahn/Gadai
  - 5) Pembiayaan Sehati
  - 6) Pembiayaan Tanpa Jaminan (LASISMA)
- b. Menerapkan sistem jemput bola

Jemput bola merupakan salah satu penerapan *personal selling*, artinya konsumen berinteraksi secara langsung (tatap muka) dengan *salesman* atau dalam perbankan yaitu *marketing funding*.<sup>48</sup> Sistem jemput bola adalah sebuah presentasi atau penyajian yang digunakan oleh para penyedia jasa atau penjual produk dalam melakukan kegiatan pemasaran dengan cara menghubungi atau mendatangi secara

---

<sup>47</sup> Mukmin, Kepala cabang BMT NU Cabang Camplong, Wawancara Langsung, (29 Januari 2022).

<sup>48</sup> Muhammad Hamdan Ainulyaqin, "Analisis Peranan Strategi *Marketing Funding* dalam Peningkatan Jumlah Nasabah dan Dana Pihak Ketiga: Studi pada PT BPRS Harta Insan Karimah Cikarang," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 3, no.1 (2021): 146, 10.47467/alkharaj.v3i1.308.

langsung nasabah atau calon nasabahnya untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati sebelumnya.<sup>49</sup>

Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, BMT NU Cabang Camplong menerapkan sistem jemput bola yaitu dengan mendatangi tiap-tiap kelompok nasabah baik itu nasabah penabung maupun peminjam. BMT NU Cabang Camplong selalu berusaha untuk memuaskan mitranya (nasabah) dan mempermudah dalam melakukan pembiayaan maupun tabungan dengan secara langsung mendatangi mitranya, sehingga mitra (nasabah) nya tidak perlu repot-repot untuk mendatangi kantor BMT.

#### c. Melakukan sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan suatu sistem kepada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang paling penting diantara sistem sosial lainnya.<sup>50</sup>

Untuk mengurangi jeratan masyarakat dari praktik rentenir, BMT NU Cabang Camplong sebagai lembaga keuangan yang menjalankan bisnisnya dengan prinsip syariah melakukan beberapa strategi salah satunya yaitu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan secara langsung agar masyarakat yang tidak tahu menau mengenai BMT NU Cabang camplong bisa tahu terutama produk yang ada didalamnya.

Sosialisasi mengenai beberapa produk yang ada di BMT NU Cabang Camplong tentunya menjadi hal sangat penting, karena dengan mengetahui

---

<sup>49</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2005), 1.

<sup>50</sup> Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 156.



beberapa produk pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Camplong salah satunya produk pembiayaan LASISMA yang menggunakan akad *al-qardhul hasan* tentunya masyarakat akan lebih tertarik melakukan pembiayaan ke BMT NU daripada rentenir.

#### **4. Peran BMT NU Cabang Camplong dalam Meminimalisir Praktik**

##### **Renetenir**

Sesuatu yang dimainkan atau dijalankan disebut sebagai peran.<sup>51</sup> Peran didefinisikan sebagai aktifitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dalam sebuah organisasi atau status sosial.

Peran secara bahasa merupakan sebuah tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat maupun organisasi, artinya peran merupakan suatu tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu usaha maupun pekerjaan.<sup>52</sup>

Secara umum BMT NU memiliki beberapa peran, diantaranya sebagai berikut.<sup>53</sup>

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non-Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Sebagai lembaga keuangan tentunya BMT NU Cabang Camplong memiliki peran yang sangat penting, salah satunya dalam meminimalisir praktik

---

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>52</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktural, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

<sup>53</sup> Rudi Hermawan, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramedia, 2012), 239.

rentenir. Oleh karena itu BMT NU Cabang Camplong dalam meminimalisir praktik rentenir memiliki beberapa peran, diantaranya sebagai berikut:

a. Mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah

Keberadaan BMT NU Cabang Camplong telah memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu mengubah persepsi negatif masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. Awalnya masyarakat menganggap bahwa lembaga keuangan syariah seperti BMT NU sama saja dengan lembaga keuangan konvensional ataupun rentenir seperti yang mereka kenal, dengan menekankan bunga pinjaman yang sangat besar. Padahal sebenarnya kehadiran BMT NU Cabang Camplong ialah ingin membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir dengan cara menawarkan beberapa produk-produknya kepada masyarakat.

b. Menjauhkan masyarakat dari praktik riba

Penambahan bunga (riba) jelas keharamannya di dalam Islam, tidak ada perbedaan diantara ulama umat Islam semuanya sepakat (ijma') akan keharaman riba. Penyebab keharamannya di dalam Islam dikarenakan riba telah terbukti memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan bermasyarakat. Islam memandang bunga sebagai sesuatu yang paling menindas terhadap kemanusiaan, menurut Al-Qur'an mengambil bunga sama halnya dengan perang melawan Allah dan utusan-Nya.<sup>54</sup>

Sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

<sup>54</sup> Muhammad Syarif Chaudrhy, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 359-360.

*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”<sup>55</sup>*

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT NU Cabang Camplong mempunyai peranan penting di tengah-tengah masyarakat terutama dalam hal melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Dengan begitu BMT NU Cabang Camplong selalu memberikan arahan kepada masyarakat bahwa rentenir merupakan praktik ekonomi non syariah yang dalam pelaksanaannya terkandung unsur riba.

c. Memberikan gambaran mengenai dampak negatif yang akan terjadi

Dalam kegiatannya rentenir sangat membantu masyarakat yang keuangannya sedang menipis, namun disamping kegiatannya yang sangat membantu masyarakat, rentenir juga memberikan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sangat jelas bahwa banyak masyarakat yang mengeluh ketika akan membayar tagihan rentenir karena bunganya yang sangat besar.

Oleh karena itu, BMT NU Cabang camplong sebagai lembaga keuangan syariah yang sangat dekat dengan masyarakat selalu memberikan gambaran bahwa ada dampak yang akan terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat ketika melakukan pinjaman kepada rentenir. Salah satu dampaknya yaitu masyarakat akan kesulitan dalam melakukan pembayaran kepada rentenir karena bunga yang dibebankan cukup tinggi sehingga masyarakat akan melakukan pinjaman kepada orang lain begitu seterusnya.

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Al-Fatih, 2007), 47

d. Menjadi alternatif atau solusi bagi masyarakat agar menjauhi praktik rentenir

Sejak kehadiran BMT NU Cabang Camplong di tengah-tengah masyarakat, mereka yang awalnya terjatuh pinjaman rentenir ataupun mereka yang terpaksa melakukan pinjaman ke rentenir memiliki solusi untuk beralih melakukan pinjaman ke BMT NU Cabang Camplong. Dengan begitu, sedikit demi sedikit masyarakat akan menjauhi praktik rentenir. Seperti pernyataan masyarakat berikut ini:

“Alhamdulillah sejak ada BMT NU Cabang Camplong, orang-orang yang biasa meminjam ke rentenir banyak yang sadar kalau bunga yang dibebankan itu cukup tinggi dan akhirnya mereka beralih ke BMT. Sejauh ini BMT NU Cabang Camplong memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.”<sup>56</sup>

Selain pernyataan diatas, banyak masyarakat yang mengatakan untuk sekarang ini memang rentenir masih banyak dikalangan masyarakat, namun dengan kehadiran BMT NU Cabang Camplong ditengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit menyadarkan masyarakat, sehingga banyak yang beralih melakukan pinjaman ke BMT NU Cabang Camplong.

---

<sup>56</sup> Ibu Mistubeh, Wawancara langsung (09 Februari 2022).